



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev>

Received: 20 September 2024, Revised: 25 Oktober 2024, Publish: 29 November 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Konsep Cyber Notary Dalam Pelaksanaan RUPS Melalui Media Elektronik

Riska Nova Sari¹

¹Magister Kenotariatan, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Indonesia

Email: 21921079@students.uii.ac.id

Corresponding Author: 21921079@students.uii.ac.id¹

Abstract: *Organizing a GMS via electronic media can be carried out as regulated in Article 77 paragraph (1) of the Limited Liability Company Law, but its implementation has only been realized since the Covid-19 pandemic. Therefore, it is necessary to carry out an in-depth study regarding the obstacles that prevent GMS via electronic media from being widely implemented since the enactment of the Limited Liability Company Law and and regarding the current development of implementing GMS via electronic media. This research aims to determine the development of the implementation of the GMS via electronic media. In this research, a normative legal research method was used using a statutory regulation approach and a conceptual approach, then analyzed using a qualitative descriptive analysis method. The results of the research concluded that the obstacles to proving that the GMS via electronic media was actually held meant that its implementation had not been carried out much since 2007. However, after the ratification of POJK Number 16 of 2020 makes it common to carry out GMS via electronic media because it has explained in more detail the procedures for its implementation compared to Article 77 of the Limited Liability Company Law.*

Keywords: *Notary, Cyber Notary, e-GMS.*

Abstrak: Penyelenggaraan RUPS melalui media elektronik dapat dilakukan dan telah diatur dalam Pasal 77 ayat (1) UUPT, namun penerapannya baru terealisasi sejak pandemi Covid-19. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian yang mendalam mengenai kendala yang membuat RUPS melalui media elektronik tidak banyak diterapkan sejak disahkannya UUPT dan mengenai perkembangan pelaksanaan RUPS melalui media elektronik saat ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan RUPS melalui media elektronik. Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, kemudian dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kendala dalam membuktikan RUPS melalui media elektronik benar-benar diselenggarakan menyebabkan pelaksanaannya tidak banyak dilakukan sejak tahun 2007. Tetapi setelah disahkannya POJK No. 16 Tahun 2020 membuat pelaksanaan RUPS melalui media elektronik

banyak dilakukan karena telah dijabarkan lebih detail mengenai tata cara pelaksanaannya dibandingkan dalam Pasal 77 UUPJ.

Kata Kunci: Notaris, Cyber Notary, e-RUPS.

PENDAHULUAN

Perkembangan dan kemajuan teknologi informasi membawa dampak terhadap notaris menuju ke arah jasa pelayanan secara elektronik dengan cara memanfaatkan penggunaan media elektronik dalam pelaksanaan tugasnya yang bertujuan untuk memberikan kemudahan dalam kegiatan interaksi melalui sarana media telekonferensi dan video konferensi. Kewenangan notaris untuk mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*) sendiri diatur dalam Pasal 15 ayat (3) UUPJ. Fungsi utama dari *cyber notary* adalah melakukan sertifikasi dan autentifikasi terhadap kegiatan melalui media elektronik sehingga memudahkan dan mempercepat tugas notaris dalam membuat akta autentik mengenai keinginan atau tindakan para pihak yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik.

Penyebaran pandemi virus Covid-19 merupakan keadaan yang sangat luar biasa oleh karena itu perlu dipertimbangkan kebijakan khusus dalam hal pemberian pelayanan publik yang memungkinkan untuk melakukan pekerjaan dari rumah untuk mengurangi kontak fisik antar pekerja dan mencegah penyebaran Covid-19 tanpa melanggar peraturan yang telah ditetapkan sebelumnya, khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas notaris sebagai pejabat umum yang bekerja dari rumah sehingga pelaksanaan tugasnya didasarkan pada sistem komunikasi secara elektronik dimana kehadiran fisik di kantor digantikan melalui media elektronik.¹ Hal tersebut didasarkan pada surat yang diterbitkannya oleh Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (PP-INI) kepada seluruh anggota Ikatan Notaris Indonesia No:65/33-III/PP-INI/2020 dan No:67/36-III/PP-INI/2020 yang pada pokoknya memuat anjuran pencegahan penyebaran pandemi Covid-19 dan bekerja dari rumah pada masa pandemi tidak merupakan pelanggaran Pasal 17 UUPJ. Sebagai contoh yaitu pelaksanaan RUPS melalui media elektronik yang merupakan pengganti dari pelaksanaan RUPS yang dilakukan secara fisik. Tujuannya untuk meningkatkan partisipasi pemegang saham dalam RUPS yang juga pada akhirnya akan meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan RUPS serta mendukung pemanfaatan perkembangan teknologi informasi, oleh karena itu diperlukan peraturan yang dapat memberikan kepastian hukum dalam upaya pelaksanaan RUPS bagi perusahaan terbuka (PT Tbk) dengan menggunakan media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya. Terlebih lagi, mengingat perusahaan terbuka (PT Tbk) memiliki pemegang saham yang cukup banyak tersebar diberbagai daerah atau wilayah dan negara setidaknya terbagi atas 300 pemegang saham.² Sementara itu, pelaksanaan RUPS melalui media elektronik bagi perusahaan tertutup belum cukup peraturan perundang-undangan yang mendukung hal tersebut berbeda dengan perusahaan terbuka (PT Tbk) yang sebagaimana diatur dalam UUPJ dan POJK serta peraturan lainnya.

Sehingga berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa RUPS dapat dilakukan secara elektronik bagi perusahaan terbuka (PT Tbk) dan sudah diatur sejak tahun 2007 dalam UUPJ hal tersebut seperti yang telah disebutkan dalam Pasal 77 ayat (1):

“(1) Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, RUPS dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik

¹ Edmon Makarim, *Notaris dan Transaksi Elektronik Kajian Hukum Tentang Cybernotary atau Electronic Notary*, Cetakan Keempat (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2020), hlm 183.

² Ikhsan Lubis, *Transformasi Digital Penyelenggaraan RUPS (e-RUPS) Terkait Konsep Cyber Notary*, Cetakan Pertama (Jakarta: K E N C A N A, 2022), hlm. xl-xlii.

lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat”.

Pasal 77 ayat (1) UUPT yang telah disebutkan di atas memberikan kewenangan untuk melaksanakan RUPS dengan menggunakan telekonferensi melalui video konferensi karena memungkinkan semua anggota RUPS tetap terhubung meskipun tidak berada dalam lokasi yang sama. Hal ini membuktikan bahwa RUPS dapat diadakan tanpa kehadiran para pemegang saham secara fisik.³ Namun, penerapannya baru terealisasi sejak pandemi Covid-19. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian yang mendalam mengenai kendala yang membuat RUPS melalui media elektronik tidak banyak diterapkan sejak disahkannya UUPT pada tahun 2007 dan perkembangan pelaksanaan RUPS melalui media elektronik pada saat ini.

METODE

Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terkait konsep *cyber notary* dalam pelaksanaan RUPS melalui media elektronik. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, hal ini dikarenakan berkaitan dengan obyek penelitian dan data yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang merupakan data primer berupa peraturan perundang-undangan dan data sekunder yang bersumber dari buku-buku, makalah, atau jurnal yang kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Pelaksanaan RUPS Melalui Media Elektronik

Perseroan Terbatas (PT) merupakan badan hukum yang dapat dibebani hak dan kewajiban yang sama dengan manusia pada umumnya. Dengan demikian sebagai suatu badan hukum, PT memiliki harta kekayaan sendiri yang terpisah dari pengurusnya dan dapat menuntut serta dituntut di hadapan pengadilan atas nama dirinya sendiri. Kendatipun PT adalah subjek hukum yang dapat melakukan hubungan hukum, memiliki harta kekayaan, dan dapat menuntut serta dituntut atas namanya sendiri, namun tetap berbeda dengan manusia karena PT sebagai badan hukum tidak memiliki daya pikir, kehendak, dan kesadaran sendiri. Oleh karena itu, PT tidak dapat melakukan aktivitas dan hubungannya sendiri sehingga harus dikelola oleh orang-orang yang menjadi pengurus. Dalam hal ini para pengurus tersebut bukan untuk dirinya sendiri melainkan atas nama dan tanggung jawab PT.⁴ Berdasarkan Pasal 1 angka 2 UUPT Organ Perseroan adalah RUPS, Direksi, dan Komisaris. RUPS adalah organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada direksi maupun komisaris dalam batas yang ditetapkan dalam anggaran dasar dan UUPT.⁵ RUPS yang merupakan organ perseroan sangat penting untuk menentukan kebijakan PT karena syarat-syarat yang ditentukan dalam UUPT dan anggaran dasar PT harus dipenuhi pada saat akan melaksanakan RUPS. RUPS sendiri terdiri dari para pemegang saham dan semua keputusan RUPS diambil berdasarkan keputusan seluruh pemegang saham atau minimal pemegang saham mayoritas tergantung pada jumlah sahamnya. UUPT dengan jelas menyebutkan bahwa setiap PT wajib melaksanakan RUPS minimal satu kali dalam setahun. Hal tersebut dikarenakan pelaksanaan kegiatan PT dimana kewenangan direksi yang sangat luas dan bertanggungjawab penuh dalam pelaksanaan tugasnya sebagai perwakilan dan

³ Rahmida Erliyani dan Siti Rosyidah Hamdan, *Akta Notaris Dalam Pembuktian Perkara Perdata & Perkembangan Cyber Notary*, Cetakan Kedua (Yogyakarta: Dialektika, 2021), hlm. 110.

⁴ Ridwan Khairandy, *Hukum Perseroan Terbatas*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: FH UII Press, 2014), hlm. 219-220.

⁵ I.G. Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, Cetakan Keenam (Jakarta: Kesaint Blanc, 2006), hlm. 56.

kepengurusan PT selaku pemegang kekuasaan tertinggi PT. Oleh karena itu, penting untuk melaksanakan RUPS secara rutin dan berkala agar kegiatan PT mencapai tujuan yang berkelanjutan.⁶

Berdasarkan Pasal 78 UUPT menyebutkan bahwa RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya. RUPS tahunan sendiri wajib diadakan 6 bulan setelah tahun buku berakhir, berbeda dengan RUPS lainnya yang dapat diadakan sewaktu-waktu tergantung kebutuhan PT. Perubahan anggaran dasar PT juga diputuskan melalui RUPS dan harus dinyatakan dalam akta yang dibuat oleh notaris. RUPS tahunan yang dipimpin oleh direksi atau dewan komisaris dilakukan untuk mempertanggungjawabkan kinerja dengan memberikan laporan tahunan dan laporan keuangan dalam satu tahun terakhir. Sebaliknya, ketika para pemegang saham mengetahui keuntungan setelah melihat laporan tahunan dan laporan keuangan, mereka berhak mengambil atau tidak ataupun bisa membaginya atau tidak. Hal tersebut seperti yang telah diatur dalam Pasal 66 ayat (1) UUPT yang menyebutkan direksi menyampaikan laporan tahunan dalam RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 bulan setelah tahun buku PT berakhir. Dalam Pasal 76 ayat (1) UUPT mengatur bahwa RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan menjalankan kegiatan usahanya sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar. Pentingnya alamat PT ketika para pendiri mengajukan permohonan pengesahan PT sebagai badan hukum kepada Menteri Hukum dan HAM RI merupakan salah satu syarat yang harus terpenuhi. Hal yang menarik dari pelaksanaan RUPS sendiri adalah dapat dilakukan dengan cara telekonferensi seperti yang telah diatur dalam Pasal 77 ayat (1) UUPT, namun dalam Pasal tersebut tidak dijelaskan lebih lanjut mengenai pelaksanaan dengan cara telekonferensi itu sendiri. Sehingga walaupun disahkannya UUPT pada tahun 2007 penerapan pelaksanaan RUPS melalui media elektronik sendiri baru dapat terealisasi sejak adanya pandemi Covid-19 dengan berlandaskan POJK No. 16 Tahun 2020.

Dalam UUPT diatur berbagai pengambilan keputusan pemegang saham seperti RUPS, keputusan sirkular, dan RUPS elektronik melalui media telekonferensi, video konferensi, dan media elektronik lainnya seperti yang telah disebutkan dalam Pasal 77 ayat (1), tetapi dalam hal ini disyaratkan bahwa seluruh peserta RUPS melalui media elektronik harus saling melihat dan mendengar oleh karena itu unsur audio dan video harus disertakan seperti *meeting virtual*. Sehingga seluruh peserta, pemegang saham, direksi, dewan komisaris dapat berpartisipasi secara langsung dengan cara saling melihat dan mendengar juga dapat memberikan suara melalui video untuk menyetujui keputusan dalam RUPS. Dalam Pasal 77 UUPT juga memuat ketentuan mengenai kemungkinan pembuatan risalah rapat secara elektronik akan tetapi akan sulit mendapatkan bentuk akta yang notarial. Dengan kata lain, risalah rapat hanya sebatas substansi yang tidak mengakibatkan perubahan anggaran dasar perseroan. Pembuatan risalah rapat secara elektronik sendiri hanya dapat dilakukan jika ada kepastian bahwa RUPS berlangsung secara "*online*" dan "*real time*" sehingga para pihak yang berpartisipasi dalam rapat dapat saling melihat dan mendengar. Persyaratan ini berarti bahwa teknologi yang digunakan tidak asal-asalan karena teknologi yang dapat diterima hanya dalam konteks *video conference* bukan *telephone conference*. Sebenarnya dalam hal ini pada hakikatnya tidak tepat apabila membatasi konteks *video conference* atau *telephone conference* karena baik video maupun audio yang terpenting adalah jaminan validitas bahwa proses telekonferensi tersebut dilakukan sebagaimana mestinya. Dengan demikian terdapatnya kendala dalam pelaksanaan RUPS melalui media elektronik menyebabkan pelaksanaannya tidak banyak dilakukan sejak disahkannya UUPT pada tahun 2007 hal tersebut dikarenakan adanya kendala untuk membuktikan bahwa RUPS melalui media elektronik benar-benar diselenggarakan. Selain itu,

⁶ Pahlefi, "Eksistensi RUPS sebagai Organ Perseroan Terkait Dengan Pasal 91 Undang-Undang Perseroan Terbatas", Jurnal Ilmu Hukum, Edisi No. 02 Vol. 07, (2016), hlm. 128-129.

risalah rapat yang diedarkan kepada semua peserta RUPS yang mengikuti RUPS dan risalah rapat tersebut harus disetujui dan ditandatangani seperti yang telah diatur dalam Pasal 77 ayat (4) dimana risalah rapat dapat disetujui dan ditandatangani secara elektronik yang dalam hal ini perlu diperhatikan bahwa tandatangan elektronik merupakan cara penandatanganannya dan dokumennya harus dalam bentuk cetak. Sehingga pada tahun 2007 risalah rapat harus dalam bentuk cetak, namun dalam penjelasan UUPT menyatakan bahwa yang dimaksud dengan disetujui dan ditandatangani adalah secara fisik atau secara elektronik. Sementara itu, tanda tangan secara elektronik sendiri yang diatur dalam UU ITE baru disahkan pada tahun 2008. Sehingga pada tahun 2007 belum ada undang-undang yang mengaturnya. Oleh karena itu, notaris membuat Pernyataan Keputusan Pemegang Saham (PKPS) yang disepakati bahwa akta tersebut belum bisa menggunakan tanda tangan secara elektronik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa bukti pelaksanaan RUPS melalui media elektronik adalah risalah yang diedarkan kepada peserta rapat yang hadir dan bukan berupa media elektroniknya. Dengan kata lain, jaminan validitas bahwa proses telekonferensi tersebut dilakukan adalah dengan cara pimpinan PT harus dapat memastikan bahwa proses telekomunikasi yang dilakukan tersebut nyata bukan hasil rekayasa. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan pernyataan dari Penyedia Jasa Telekomunikasi yang digunakan.⁷

Cara pelaksanaan RUPS melalui media elektronik dapat dilaksanakan oleh penyedia e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh perusahaan terbuka (PT Tbk). Adapun persyaratan yang harus dipenuhi untuk melaksanakan RUPS secara elektronik adalah sebagai berikut:

1. Informasi rencana pelaksanaan RUPS melalui media elektronik harus dimuat dalam surat pemberitahuan RUPS kepada OJK, surat pengumuman dan surat teknologi kepada para pihak,
2. Pelaksanaan RUPS secara fisik dihadiri para pimpinan, satu anggota direksi dan satu anggota dewan komisaris,
3. RUPS melalui media elektronik dilaksanakan di tempat yang sama di mana RUPS secara fisik dilaksanakan, dan
4. Para pemegang saham dapat hadir secara fisik atau melalui media elektronik.⁸

Adapun tata cara pelaksanaan RUPS melalui media elektronik adalah sebagai berikut (1) setiap peserta RUPS melalui media elektronik dapat berada ditempatnya masing-masing pada hari, tanggal, dan waktu yang telah ditentukan dalam pengumuman yang telah diedarkan; (2) para peserta RUPS melalui media elektronik harus siap didepan komputer yang dilengkapi dengan *printer*, *scanner*, faksimile, *email*, *web camera*, *microphone*, dan *speaker*; dan (3) koneksi internet berkecepatan tinggi yang telah dihubungkan dengan komputer dan perangkat video konferensi untuk menghubungkan para peserta e-RUPS, sehingga seluruh peserta dapat saling melihat melalui layar komputer yang dihasilkan dari rekaman *web camera*, mendengar percakapan atau berbicara secara langsung melalui *scanner*, faksimile, *email* dan dapat berhubungan langsung dengan proses pengambilan keputusan RUPS termasuk persetujuan dan penandatanganan risalah rapat dalam bentuk fisik maupun elektronik. Pasal 77 ayat (4) UUPT menyatakan bahwa risalah rapat untuk setiap pelaksanaan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuat, disetujui dan ditandatangani oleh para peserta RUPS. Dalam penjelasannya yang dimaksud dengan disetujui dan ditandatangani adalah disetujui dan ditandatangani secara fisik atau elektronik. Sehingga setelah disetujuinya RUPS langkah selanjutnya adalah penandatanganan oleh semua peserta RUPS secara fisik, secara elektronik, atau ditandatangani oleh sebagian peserta RUPS secara fisik dan sebagian peserta RUPS secara elektronik.⁹ Penandatanganan secara elektronik sendiri diatur dalam Pasal 1 angka 12 UU ITE

⁷ Edmon Makarim, op.cit., hlm. 151-152.

⁸ Ikhsan Lubis, op.cit., hlm. 193.

⁹ Rahmida Erliyani dan Siti Rosyidah Hamdan, op. cit., hlm. 110-111.

yang menyebutkan bahwa tanda tangan elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.¹⁰

Sementara itu, pelaksanaan RUPS melalui media elektronik berdasarkan POJK No. 16 Tahun 2020 dijabarkan lebih mendetail dibandingkan dalam Pasal 77 UUPT. Oleh karena itu, perusahaan terbuka (PT Tbk) mempunyai landasan hukum yang lebih kuat untuk menyelenggarakan RUPS melalui media elektronik dan juga dapat menjadi pegangan bagi notaris untuk membuat risalah RUPS secara elektronik dalam bentuk akta notariil. Mengenai kehadiran fisik dalam pelaksanaan RUPS melalui media elektronik sendiri dibedakan menjadi dua jenis, yaitu kehadiran secara fisik dan kehadiran secara elektronik. Hadir secara fisik sendiri dibagi menjadi kehadiran sendiri dan kehadiran dengan surat kuasa, apabila berdasarkan surat kuasa dibedakan menjadi berdasarkan surat kuasa fisik dan surat kuasa elektronik (e-Proxy). Surat kuasa elektronik adalah pemberian kuasa secara elektronik bukan menghadap secara elektronik. Jika kuasa yang diberikan secara elektronik digunakan untuk membuat akta di notaris maka tidak ada masalah selama notaris tersebut memahami ketentuan dan mekanisme surat kuasa elektronik tersebut. Selain itu, jika surat kuasa elektronik digunakan untuk membuat akta di notaris maka notaris, para saksi, dan para penghadap harus mengetahui sepenuhnya bahwa transaksi tersebut dilakukan secara elektronik. Apabila notaris, para saksi, dan para penghadap mengabaikan ketentuan dan mekanisme pemberian kuasa elektronik maka akta yang dibuat berpotensi melanggar UUJN. Tidak ada batasan pemberian kuasa untuk dapat hadir dalam pelaksanaan RUPS melalui media elektronik sepanjang pimpinan rapat dapat meyakini kebenaran dari pemberian kuasa tersebut. Mekanisme surat kuasa elektronik (e-Proxy) dapat digunakan untuk RUPS yang dilaksanakan langsung atau RUPS melalui media elektronik. Dalam hal RUPS melalui media elektronik penyedia turut bertanggung jawab menjamin keutuhan data elektronik. Penyedia dalam hal ini merupakan lembaga penyimpanan dan penyelesaian yang ditunjuk oleh OJK atau pihak lain yang disetujui OJK. Oleh karena itu, apabila terdapat penyangkalan atau autensitas data yang terdapat dalam data elektronik tersebut, maka tanggung jawab ada pada penyedia e-RUPS. Panduan Pengguna Elektronik General Meeting System (eAsy.KSEI) berguna bagi pemegang saham untuk mengetahui tata cara registrasi dan *log in* melalui Acuan Kepemilikan securitas KSEI untuk dapat ikut serta dalam pelaksanaan RUPS Emiten yang menyampaikan keikutsertaan kehadiran dan surat kuasa elektronik (e-Proxy) apabila tidak dapat hadir, dan suara untuk setiap mata acara rapat dalam RUPS. Sebelum melakukan pendaftaran akun AKSes, pemegang saham harus memiliki nomor *single identification* (SID) dan hanya pemegang saham berkewarganegaraan Indonesia (WNI) yang dapat menggunakan aplikasi eASY.¹¹

Cara pelaksanaan RUPS melalui media elektronik pada perusahaan terbuka (PT Tbk) diatur dalam Pasal 8 POJK No. 16 Tahun 2020 dimana perusahaan terbuka (PT Tbk) wajib:

1. Menginformasikan mengenai rencana pelaksanaan RUPS melalui media elektronik yang harus dimuat dalam surat pemberitahuan RUPS kepada OJK, pengumuman RUPS dan pemanggilan RUPS,
2. Pimpinan, satu anggota direksi dan atau dewan komisaris serta profesi penunjang pasar modal turut hadir secara fisik dalam pelaksanaan RUPS melalui media elektronik,
3. RUPS melalui media elektronik wajib dilaksanakan di tempat yang sama dengan RUPS secara fisik dilaksanakan,
4. Pemegang saham atau penerima kuasa dari pemegang saham dapat hadir secara fisik atau secara elektronik,

¹⁰ Sentosa Sembiring, *Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas*, Cetakan Ketiga (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2012), hlm. 66-67.

¹¹ Ikhsan Lubis, *op.cit.*, hlm. 199-204.

5. Pemegang saham atau penerima kuasa dari pemegang saham yang menyatakan akan hadir secara fisik mempunyai hak yang lebih besar untuk hadir secara fisik dibandingkan yang menyatakan kemudian, sampai dengan terpenuhinya jumlah yang telah ditetapkan,
6. Kehadiran pemegang saham dalam RUPS melalui media elektronik dapat menggantikan kehadiran pemegang saham secara fisik dan dianggap sebagai pemenuhan kuorum kehadiran,
7. RUPS dilaksanakan secara berurutan meliputi kegiatan pembukaan, penetapan kuorum kehadiran, pembahasan pertanyaan atau pendapat yang diajukan oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang diajukan secara elektronik, penetapan keputusan setiap mata acara berdasarkan kuorum pengambilan keputusan, dan penutupan.
- 8.

KESIMPULAN

Saat pandemi virus Covid-19 yang mengharuskan melakukan pekerjaan dari rumah, notaris sebagai pejabat umum didasarkan pada surat yang diterbitkannya oleh PP-ANI No:65/33-III/PP-ANI/2020 dan No:67/36-III/PP-ANI/2020 memuat anjuran pencegahan penyebaran pandemi Covid-19 dan bekerja dari rumah pada masa pandemi tidak merupakan pelanggaran Pasal 17 UUNJ sehingga pelaksanaan tugasnya didasarkan pada sistem komunikasi secara elektronik dimana kehadiran fisik di kantor digantikan melalui media elektronik. Pasal 77 ayat (1) UUPT yang memberikan kewenangan untuk melaksanakan RUPS melalui media elektronik yang merupakan pengganti dari pelaksanaan RUPS yang dilakukan secara fisik dengan syarat bahwa seluruh peserta RUPS melalui media elektronik harus saling melihat dan mendengar oleh karena itu unsur audio dan video harus disertakan seperti *meeting virtual*. Namun, dalam Pasal tersebut tidak dijelaskan lebih lanjut mengenai pelaksanaan dengan cara telekonferensi itu sendiri. Sehingga walaupun disahkannya UUPT pada tahun 2007 penerapan pelaksanaan RUPS melalui media elektronik sendiri baru dapat terealisasi sejak adanya pandemi Covid-19 dengan tata cara pelaksanaan RUPS melalui media elektronik berlandaskan pada POJK No. 16 Tahun 2020 Pasal 8 dijabarkan lebih mendetail dibandingkan dalam Pasal 77 UUPT.

REFERENSI

Buku dan Jurnal

- Edmon Makarim, *Notaris dan Transaksi Elektronik Kajian Hukum Tentang Cybernotary atau Electronic Notary*, PT RajaGrafindo Persada, Depok, 2020.
- I.G. Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, Kesaint Blanc, Jakarta, 2006.
- Ikhsan Lubis, *Transformasi Digital Penyelenggaraan RUPS (e-RUPS) Terkait Konsep Cyber Notary*, K E N C A N A, Jakarta, 2022).
- Pahlefi, *Eksistensi RUPS sebagai Organ Perseroan Terkait Dengan Pasal 91 Undang-Undang Perseroan Terbatas*, Jurnal Ilmu Hukum Edisi No. 02 Vol. 07, 2016, hlm. 128-129.
- Rahmida Erliyani dan Siti Rosyidah Hamdan, *Akta Notaris Dalam Pembuktin Perkara Perdata & Perkembangan Cyber Notary*, Dialektika, Yogyakarta, 2021.
- Ridwan Khairandy, *Hukum Perseroan Terbatas*, FH UII Press, Yogyakarta, 2014).
- Sentosa Sembiring, *Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas*, CV. Nuansa Aulia, Bandung, 2012.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik
- Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik